



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN TUGAS BELAJAR APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, perlu menyusun prosedur permohonan tugas belajar yang jelas, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Permohonan Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN TUGAS BELAJAR APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Permohonan Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam pemberian usulan tugas belajar pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Kediri
pada tanggal : 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.
FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR 69 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PERMOHONAN TUGAS
 BELAJAR APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

<div>  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</p> </div>	NOMOR SOP	:	69 TAHUN 2023
	TGL. PEMBUATAN	:	23 Oktober 2023
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	23 Oktober 2023
	DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, ttd. FANY WIJAYANTO
	NAMA SOP	:	PERMOHONAN TUGAS BELAJAR APARATUR SIPIL NEGARA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 567/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pedoman pemberian beasiswa program Magister untuk Aparatur Sipil Negara.		

<p>Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Alat tulis</p> <p>4. Uraian tugas Aparatur Sipil Negara</p> <p>5. Surat keterangan dari perguruan tinggi tempat tugas belajar</p> <p>6. Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Permohonan Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara dapat tertunda.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .

**Standar Operasional Prosedur Permohonan Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		ASN	Kasubbag SDM	Staf	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan tugas belajar kepada Kasubag SDM.	Mulai				Dokumen ASN	10 Menit	Dokumen usulan tugas belajar ASN	Fotokopi SK CPNS, Fotokopi SK PNS, Surat keterangan dari perguruan tinggi yg bersangkutan, Fotokopi SKP dalam 2 tahun terakhir, Surat pengantar dari pimpinan unit kerja
2.	Kasubbag SDM Memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin belajar atau tugas belajar, jika tidak lengkap dikembalikan kepada unit kerja pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap mengetik draft surat usulan izin belajar atau tugas belajar					Dokumen ASN, ATK, Printer	30 menit	Surat dan Dokumen	
3.	Meneliti draft surat usulan izin belajar atau tugas belajar, jika tidak setuju dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani oleh Sekretaris		Tidak Setuju		Setuju	Dokumen ASN	2 jam	Draft surat usulan izin belajar ke KPU RI. Dokumen usulan tugas belajar ASN	

4.	Menerima surat usulan ijin belajar atau tugas belajar yang sudah ditandatangani, mengagendakan surat tersebut untuk disampaikan ke KPU RI.	↓ 			↓  Selesai	Dokumen ASN	1 hari	Surat usulan ke KPU RI, Dokumen usulan tugas belajar ASN	
----	--	--	--	--	--	-------------	--------	--	--

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI,

ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

